




**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR  
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II**

JL. JEND. BESAR DR. AH. NASUTION NO. 30 PKL. MASYHUR TEL. (061) 7861522 - 7861533 FAX (061) 7861455 KODE POS 20143 MEDAN

**REKOMENDASI TEKNIS  
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR  
PDAM TIRTA DELI**

- 1. Sumber Air : Sungai Ular**
- 2. Wilayah Sungai : Belawan – Ular - Padang**
- 3. Lokasi Penggunaan**
  - a. Kelurahan/ Desa : Sukamandi Hulu**
  - b. Kecamatan : Pagar Merbau**
  - c. Kota/ Kabupaten : Deli Serdang**
  - d. Provinsi : Sumatera Utara**
  - e. Titik Koordinat : 3.564598°N 98.9334539°E**

**NOVEMBER 2020**




**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR  
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II**

JL. JEND. BESAR DR. AH. NASUTION NO. 30 PKL. MASYHUR TEL. (061) 7861522 - 7861533 FAX (061) 7861455 KODE POS 20143 MEDAN

**REKOMENDASI TEKNIS  
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR  
PDAM TIRTA DELI**

- 1. Sumber Air : Sungai Ular**
- 2. Wilayah Sungai : Belawan – Ular - Padang**
- 3. Lokasi Penggunaan**
  - a. Kelurahan/ Desa : Sukamandi Hulu**
  - b. Kecamatan : Pagar Merbau**
  - c. Kota/ Kabupaten : Deli Serdang**
  - d. Provinsi : Sumatera Utara**
  - e. Titik Koordinat : 3.564598°N 98.9334539°E**

**NOVEMBER 2020**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR  
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II**

JL. JEND. BESAR DR. AH. NASUTION NO. 30 PKL. MASYHUR TEL. (061) 7861522 - 7861533 FAX (061) 7861455 KODE POS 20143 MEDAN

Nomor : SA.02.03 - BWS.2/1253  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Hal : Rekomendasi Teknis Pengusahaan Sumber Daya Air.

Medan, 04 November 2020

**Yth.: Direktur PDAM TIRTA DELI**

Jalan Tirta Deli No. 1 Lubuk Pakam

Sehubungan dengan Permintaan Rekomendasi Teknis Pdam Tirta Deli Nomor : 761/221/PDAM-TD/DS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 dalam rangka permohonan rekomendasi teknis untuk pengusahaan sumber daya air di Sungai Ular Desa Sukamandi Hulu Kac. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dengan hormat kami sampaikan Rekomendasi Teknis sebagai berikut:

**I. Identitas Pemohon**

Nama : Ir. Batara Imbrahdjaya Nasution  
Jabatan/Pekerjaan : Direktur PDAM TIRTA DELI

yang bertindak untuk dan atas nama,

Nama Perusahaan : PDAM Tirta Deli Kab. Deli Serdang  
Alamat Perusahaan : Jl. Tirta Deli No. 1 Lubuk Pakam

**II. Lokasi Pengusahaan Sumber Air**

1. Sumber Air : Sungai Ular
2. Wilayah Sungai : Belawan - Ular - Padang
3. Lokasi Penggunaan
  - Kelurahan/Desa : Sukamandi Hulu
  - Kecamatan : Pagar Merbau
  - Kabupaten : Deli Serdang
  - Provinsi : Sumatera Utara
4. Titik koordinat : 3.564598°N 98.9334539°E

**III. Rencana Pengusahaan Sumber Air (IPA I)**

- a. Tujuan Penggunaan : Sebagai Materi Air untuk memenuhi pelayanan air bersih di Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, dan sekitarnya.
- b. Cara Pengambilan : mengambil dari 2 sumur intake\ menggunakan 4 unit pompa submersible

- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| c. Cara Pembuangan         | : Tidak ada pembuangan air limbah |
| d. Jumlah volume           | : 170 Liter/detik                 |
| e. Jenis / Tipe Kontruksi  | : Konstruksi beton bertulang      |
| f. Masa Rekomendasi Teknis | : 2 (dua) Tahun                   |

#### IV. Rincian Rencana Teknis (IPA I)

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| a. Peta Lokasi                   | : (terlampir) |
| b. Denah Lokasi                  | : (terlampir) |
| c. Gambar Desain                 | : (terlampir) |
| d. Metode Pelaksanaan Konstruksi | : (terlampir) |

#### V. Pertimbangan Rekomendasi Teknis

1. bahwa berdasarkan kajian, kondisi sumber air di lokasi yang dimohonkan dinilai layak untuk dimanfaatkan;
2. bahwa berdasarkan kajian terhadap neraca air, data ketersediaan debit andalan sungai  $Q_{80}$  yang mengacu pada data AWLR Pulo Gambar, tersedianya debit pemeliharaan sungai  $Q_{95}$ , dan data alokasi air maka pengambilan air dengan debit sebesar yang dimohonkan dinilai masih tersedia untuk dimanfaatkan;
3. bahwa berdasarkan kajian, pemanfaatan bantaran sungai, sempadan sungai, dan sempadan saluran oleh Pemohon dinilai layak secara teknis;
4. bahwa berdasarkan kajian, pengusahaan sumber air sebagaimana yang dimohonkan dinilai tidak akan mengakibatkan hilangnya akses masyarakat sekitar dan akses pengguna air lainnya untuk masuk dan menggunakan air dan sumber air;
5. bahwa berdasarkan kajian, tidak ada pengusahaan atau penggunaan sumber daya air lainnya yang akan terganggu akibat dari pengusahaan air yang direncanakan Pemohon;
6. bahwa berdasarkan kajian dan evaluasi, dinilai tidak ada potensi konflik terhadap pengambilan air yang direncanakan;
7. bahwa berdasarkan kajian terhadap ketersediaan air dan tidak adanya limbah cair yang dibuang ke sumber air, maka pengusahaan sumber daya air yang dimohonkan dinilai tidak akan mengakibatkan terjadinya resiko dampak terhadap kualitas air dan resiko terhadap keberlanjutan penggunaan sumber daya air Sungai Ular akibat dari penurunan kualitas air;
8. bahwa berdasarkan kajian, situasi topografi dan kondisi geologis sumber air / saluran di lokasi yang dimohonkan dinilai layak untuk digunakan menjadi tempat konstruksi sebagaimana konstruksi yang direncanakan Pemohon;
9. bahwa berdasarkan kajian dan mempertimbangkan kondisi lapangan, morfologi sumber air, aspek geologi, aspek hidrologi, material yang akan digunakan, dan aspek hidrolika maka gambar rencana konstruksi, posisi rencana konstruksi, dan informasi yang disampaikan Pemohon dinilai layak secara teknis, dinilai tidak mengakibatkan kerusakan fisik sumber air dan tidak menimbulkan gangguan pada fungsi pengaliran sumber air baik pada saat debit normal maupun pada saat debit banjir;
10. bahwa berdasarkan kajian, metode pelaksanaan yang direncanakan Pemohon dinilai layak secara teknis dan dinilai tidak mengakibatkan kerusakan permanen pada sumber air serta

tidak mengakibatkan gangguan fungsi sumber daya air pada saat pelaksanaannya ataupun gangguan fungsi sumber daya air secara permanen;

11. bahwa berdasarkan kajian, rencana operasi dan pemeliharaan terhadap konstruksi serta terhadap sumber air / saluran yang direncanakan Pemohon dinilai layak secara teknis untuk dilaksanakan dengan cara yang wajar dan layak secara teknis untuk kelangsungan penggunaan dan kelestarian sumber air / saluran;
12. bahwa berdasarkan kajian terhadap dampak penggunaan sumber air, sesuai dengan dokumen lingkungan hidup UKL - UPL yang disampaikan Pemohon, tidak terdapat dampak negatif terhadap sumber air / saluran dan lingkungan disekitarnya; dan

#### VI. Pertimbangan Lain

- bahwa penyediaan air untuk kebutuhan air bersih domestik adalah hal yang diprioritaskan,

#### VII. Dengan catatan bahwa:

- a. Pemohon akan melaksanakan pekerjaan konstruksi mengacu pada gambar desain konstruksi dan metode pelaksanaan sebagaimana yang disampaikan sebagai lampiran surat permohonan;
- b. Pemohon akan memelihara sumber air dan memperbaiki kerusakan yang terjadi pada sumber air akibat keberadaan konstruksi milik Pemohon, sejauh minimal 50 meter ke hulu dan 50 meter ke hilir dari masing-masing ujung hulu dan hilir bangunan;
- c. Kegagalan konstruksi ataupun kegagalan fungsi bangunan adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon;
- d. Pemohon akan terlebih dahulu memberitahu dan melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II sebelum memulai pelaksanaan konstruksi;
- e. Apabila terjadi kerusakan atau kecenderungan rusak pada sumber air selama pelaksanaan konstruksi atau selama masa penggunaan sumber air Pemohon akan segera memberitahu Balai Wilayah Sungai Sumatera II untuk melakukan pemeriksaan bersama dan untuk tindak lanjutnya,
- f. Pemohon menyetujui untuk menyampaikan laporan secara triwulan kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera II yang berisikan sebagai berikut :
  - i. Laporan realisasi pengambilan air dan pembayaran pajak retribusi air;
  - ii. Laporan pelaksanaan Dokumen UKL - UPL;
  - iii. Laporan perusahaan sumber daya air;
  - iv. Laporan operasi dan pemeliharaan;
  - v. Laporan perbaikan sumber daya air.
- g. Pemohon wajib segera memberitahu Balai Wilayah Sungai Sumatera II apabila selama masa perusahaan air dan/atau sumber air terjadi kerusakan atau kecenderungan rusak pada sumber air, untuk dilakukan pemeriksaan bersama dan untuk tindak lanjutnya.
- h. Apabila selama pelaksanaan konstruksi atau selama masa penggunaan sumber air terjadi kerusakan atau kecenderungan rusak pada sumber air maka Pemohon wajib segera memberitahu Balai Wilayah Sungai Sumatera II untuk melakukan pemeriksaan bersama dan untuk tindak lanjutnya;


Maka, dengan hormat disampaikan bahwa permohonan Rekomendasi Teknis oleh PDAM TIRTA DELI *telah memenuhi persyaratan teknis* atas rencana pengusahaan sumber air sebagaimana yang dimohonkan guna melengkapi persyaratan permohonan izin pengusahaan sumber daya air. Alokasi air dapat saja dikurangi apabila nantinya kebutuhan alokasi air untuk objek – objek prioritas meningkat sementara ketersediaan air di sungai tidak bertambah.

Segala kewajiban yang tertera dalam Berita Acara Rekomendasi dan Pertimbangan Teknis wajib untuk dipenuhi oleh pemohon dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini.

Apabila dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya rekomendasi teknis, pemohon tidak mengajukan permohonan izin pengusahaan sumber daya air kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat maka rekomendasi teknis dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Rekomendasi Teknis ini untuk menjadi pertimbangan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA**  
**BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II**



**MAMAN NOPRAYAMIN ST.MT**

**NIP. 19701127 199707 1 001**

**Tembusan.:**

- Direktur Jenderal. Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;

# BERITA ACARA PENYUSUNAN REKOMENDASI TEKNIS

Nomor: BA/Rekomtek/Bwss2/2020/01 - 11

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II melaksanakan pengkajian, evaluasi, penilaian, dan penyusunan rekomendasi teknis sehubungan dengan permohonan dari Pemohon:

Identitas Pemohon Rekomendasi Teknis

Nama : Ir. Batara Imbrahdjaya Nasution  
Pekerjaan / Jabatan : Direktur PDAM Tirta Deli

yang bertindak untuk dan atas nama,

Nama Perusahaan : PDAM Tirta Deli Kab. Deli Serdang  
Alamat Perusahaan : Jl. Tirta Deli No. 1 Lubuk Pakam

dengan surat Nomor : 761/221/PDAM-TD/DS/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal permohonan rekomendasi teknis untuk pengusahaan sumber daya air di Sungai Ular Desa Sukamandi Hulu Kac. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil verifikasi, pengkajian, dan evaluasi terhadap:

1) data, dokumen, rincian rencana teknis yang disampaikan, yaitu:

- 1) Peta Situasi
- 2) Gambar Desain Bangunan Jalan Tol di sumber air
- 3) Metode Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Intake, Pemasangan Pipa, dan Bangunan Persilangan Pipa dengan Saluran Irigasi
- 4) Rencana Operasi dan Pemeliharaan pada Sumber Air
- 5) Proposal Teknis SPAM Lubuk Pakam / IPA Sei Ular
- 6) Berita Acara Hasil Konsultasi Publik Tentang SPAM Lubuk Pakam / IPA Sei Ular.
- 7) Surat Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Rencana Usaha/Kegiatan Pengembangan SPAM Lubuk Pakam Oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang Di Dusun IV Desa Sukamandi Hulu Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Deli Serdang.
- 8) Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) Kegiatan Pengembangan SPAM Lubuk Pakam, Mei 2020.
- 9) Perda Kab. Deli Serdang Nomor 5 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli Kab. Deli Serdang.
- 10) Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1916 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli Kab. Deli Serdang Periode 2016-2020.
- 11) Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
- 12) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Nomor : 503/570/0098/IL/DPMPPTSP-DS/XI/2020 Tentang : Kegiatan optimalisasi dan pengembangan spam Lubuk Pakam beserta kegiatan pendukung melalui program NUWSP oleh PDAM Tirta Deli di Dusun IV Kel./Desa Sukamandi Hulu Kec. Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Tanggal : 9 November 2020;

maka Tim mempunyai pertimbangan teknis dan pertimbangan lainnya serta catatan sebagaimana berikut di bawah ini :

1. Pertimbangan Teknis Untuk Pengusahaan Sumber Daya Air:

- a. bahwa berdasarkan kajian, kondisi sumber air di lokasi yang dimohonkan dinilai layak untuk dimanfaatkan;
- b. bahwa berdasarkan kajian terhadap neraca air, data ketersediaan debit andalan sungai  $Q_{80}$  yang mengacu pada data AWLR Pulo Gambar, tersedianya debit pemeliharaan sungai  $Q_{95}$ , dan data alokasi air maka pengambilan air dengan debit sebesar yang dimohonkan dinilai masih tersedia untuk dimanfaatkan;
- c. bahwa berdasarkan kajian, pemanfaatan bantaran sungai, sempadan sungai, dan sempadan saluran oleh Pemohon dinilai layak secara teknis;
- d. bahwa berdasarkan kajian, pengusahaan sumber air sebagaimana yang dimohonkan dinilai tidak akan mengakibatkan hilangnya akses masyarakat sekitar dan akses pengguna air lainnya untuk masuk dan menggunakan air dan sumber air;
- e. bahwa berdasarkan kajian, tidak ada pengusahaan atau penggunaan sumber daya air lainnya yang akan terganggu akibat dari pengusahaan air yang direncanakan Pemohon;
- f. bahwa berdasarkan kajian dan evaluasi, dinilai tidak ada potensi konflik terhadap pengambilan air yang direncanakan;
- g. bahwa berdasarkan kajian terhadap ketersediaan air dan tidak adanya limbah cair yang dibuang ke sumber air, maka pengusahaan sumber daya air yang dimohonkan dinilai tidak akan mengakibatkan terjadinya resiko dampak terhadap kualitas air dan resiko terhadap keberlanjutan penggunaan sumber daya air Sungai Ular akibat dari penurunan kualitas air;
- h. bahwa berdasarkan kajian, situasi topografi dan kondisi geologis sumber air / saluran di lokasi yang dimohonkan dinilai layak untuk digunakan menjadi tempat konstruksi sebagaimana konstruksi yang direncanakan Pemohon;
- i. bahwa berdasarkan kajian dan mempertimbangkan kondisi lapangan, morfologi sumber air, aspek geologi, aspek hidrologi, material yang akan digunakan, dan aspek hidrolika maka gambar rencana konstruksi, posisi rencana konstruksi, dan informasi yang disampaikan Pemohon dinilai layak secara teknis, dinilai tidak mengakibatkan kerusakan fisik sumber air dan tidak menimbulkan gangguan pada fungsi pengaliran sumber air baik pada saat debit normal maupun pada saat debit banjir;
- j. bahwa berdasarkan kajian, metode pelaksanaan yang direncanakan Pemohon dinilai layak secara teknis dan dinilai tidak mengakibatkan kerusakan permanen pada sumber air serta tidak mengakibatkan gangguan fungsi sumber daya air pada saat pelaksanaannya ataupun gangguan fungsi sumber daya air secara permanen;
- k. bahwa berdasarkan kajian, rencana operasi dan pemeliharaan terhadap konstruksi serta terhadap sumber air / saluran yang direncanakan Pemohon dinilai layak secara teknis untuk dilaksanakan dengan cara yang wajar dan layak secara teknis untuk kelangsungan penggunaan dan kelestarian sumber air / saluran;

- I. bahwa berdasarkan kajian terhadap dampak penggunaan sumber air, sesuai dengan dokumen lingkungan hidup UKL - UPL yang disampaikan Pemohon, tidak terdapat dampak negatif terhadap sumber air / saluran dan lingkungan disekitarnya; dan
2. Pertimbangan Lain
  - bahwa penyediaan air untuk kebutuhan air bersih domestik adalah hal yang diprioritaskan,
3. Dengan catatan bahwa:
  - a. Pemohon akan melaksanakan pekerjaan konstruksi mengacu pada gambar desain konstruksi dan metode pelaksanaan sebagaimana yang disampaikan sebagai lampiran surat permohonan;
  - b. Pemohon akan memelihara sumber air dan memperbaiki kerusakan yang terjadi pada sumber air akibat keberadaan konstruksi milik Pemohon, sejauh minimal 50 meter ke hulu dan 50 meter ke hilir dari masing-masing ujung hulu dan hilir bangunan;
  - c. Kegagalan konstruksi ataupun kegagalan fungsi bangunan adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon;
  - d. Pemohon akan terlebih dahulu memberitahu dan melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II sebelum memulai pelaksanaan konstruksi;
  - e. Apabila terjadi kerusakan atau kecenderungan rusak pada sumber air selama pelaksanaan konstruksi atau selama masa penggunaan sumber air Pemohon akan segera memberitahu Balai Wilayah Sungai Sumatera II untuk melakukan pemeriksaan bersama dan untuk tindak lanjutnya,
  - f. Pemohon menyetujui untuk menyampaikan laporan secara triwulan kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera II yang berisikan sebagai berikut :
  - g. Laporan realisasi pengambilan air dan pembayaran pajak retribusi air;
    - i. Laporan pelaksanaan Dokumen UKL - UPL;
    - ii. Laporan perusahaan sumber daya air;
    - iii. Laporan operasi dan pemeliharaan;
    - iv. Laporan perbaikan sumber daya air.
  - h. Pemohon wajib segera memberitahu Balai Wilayah Sungai Sumatera II apabila selama masa perusahaan air dan/atau sumber air terjadi kerusakan atau kecenderungan rusak pada sumber air, untuk dilakukan pemeriksaan bersama dan untuk tindak lanjutnya.
  - i. Apabila selama pelaksanaan konstruksi atau selama masa penggunaan sumber air terjadi kerusakan atau kecenderungan rusak pada sumber air maka Pemohon wajib segera memberitahu Balai Wilayah Sungai Sumatera II untuk melakukan pemeriksaan bersama dan untuk tindak lanjutnya;

maka, Tim Rekomendasi Teknis tidak keberatan atas rencana perusahaan air sumber air sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dan menilai dapat diberikan Rekomendasi Teknis:








**Pengusahaan sumber air sebagai media,  
yaitu untuk Pengusahaan Sumber Daya Air  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DELI**

Lokasi dan Rencana Pengusahaan Sumber Air yang Dimohonkan

- |   |   |
|---|---|
| a. Nama Sungai                              | : Sungai Ular   |
| b. Wilayah Sungai                           | : Belawan - Ular – Padang   |
| c. Kelurahan/ Desa                          | : Sukamandi Hulu  |
| d. Kecamatan                                | : Pagar Merbau  |
| e. Kabupaten                                | : Deli Serdang  |
| f. Provinsi                                 | : Sumatera Utara  |
| g. Titik koordinat                          | : 3.564598°"N 98.9334539°E  |
| h. Tujuan Pengusahaan                       | : Sebagai Materi Air untuk memenuhi pelayanan air bersih di Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, dan sekitarnya. |
| i. Cara Pengambilan                         | : mengambil dari 2 sumur intake\ menggunakan 4 unit pompa submersibel   |
| j. Cara Pembuangan                          | : Tidak ada pembuangan air limbah   |
| k. Jumlah volume pengambilan yang diberikan | : 170 Liter/detik   |
| l. Jenis/tipe konstruksi                    | : Konstruksi beton bertulang  |
| m. Jangka waktu yang di Rekomendasi Teknis  | : 2 (dua) tahun   |

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan guna penetapan Rekomendasi Teknis.

Medan, pada tanggal tersebut di atas,  
Tim Rekomendasi Teknis SDA BWS Sumatera II

- |   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| 1. Ir. Rizal Zulkarnain, M.Si.                | Ketua Tim Rekomtek    |  |
| 2. Ir. Herbert Sihite, Sp.1.                  | Anggota Bidang Teknis |  |
| 3. Posma Samosir. ST. MT                      | Anggota Bidang Teknis |  |
| 4. Mayjen Sinema Telaumbanua, ST.             | Anggota Bidang Teknis |  |
| 5. Evi Amelia Harahap. ST.MT                  | Anggota Bidang Teknis |  |
| 6. Sri Wahdina Rangkuti, ST. MT.              | Anggota Bidang Teknis |  |
| 7. Bachtiar Malthus Hutagaol, ST.             | Anggota Bidang Teknis |  |
| 8. Juventus Welly Radiana Ginting S.Si, MPSDA | Anggota Bidang Teknis |  |
| 9. Serepita Sinurat, ST.                      | Anggota Bidang Teknis |  |

10. Winda Ayuna, ST.

Anggota Bidang Teknis

*Winda*

11. Meilisa Asmarani, ST.

Anggota Bidang Teknis

*Meilisa*

12. Alfandias Saurena, ST.

Anggota Bidang Teknis

*Alfandias*

13. Monica Dian Sartika, ST.

Anggota Bidang Teknis

*Monica*

14. Puji Lestari, ST.

Anggota Bidang Teknis

*Puji*